

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Perbuatan penanaman ganja oleh terdakwa Saiful Anwar didorong oleh interaksi kumulatif antara faktor internal (motif konsumsi pribadi sebagai *coping mechanism* dan penarikan diri dari lingkungan sosial) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses benih ganja secara daring), yang menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan akumulasi tekanan sosial, ekonomi dan psikologis, bukan tindakan yang berdiri sendiri.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*) yang menjadikannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana penuh, dan berpotensi pula memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika atas perbuatan menjual ganja sebanyak tiga kali. Secara sosiologis, perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum, menurunkan rasa aman warga, serta melemahkan kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di Dusun Tirtomoyo, sehingga menegaskan perlunya penguatan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusun rekomendasi sebagai berikut. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan tanaman terlarang di wilayah permukiman, terutama di daerah dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah, serta melakukan pendekatan restoratif yang tetap berlandaskan kepastian hukum dengan mempertimbangkan motif dan skala perbuatan sebagai bahan pertimbangan penuntutan secara proporsional. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), disarankan

untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi preventif kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai bahaya hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkoba golongan tanaman. Selain itu, BNN perlu berkoordinasi dengan penyedia platform transaksi daring (e-commerce) guna memperketat pengawasan terhadap peredaran benih tanaman yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba, serta membentuk atau mengoptimalkan program deteksi dini berbasis komunitas (community-based early warning system) yang melibatkan aparat desa dan RT/RW.

Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan (social control) tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah terhadap warga yang belum terbukti bersalah, membangun sistem pelaporan dini yang responsif kepada aparat desa maupun kepolisian apabila ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, serta menjaga solidaritas sosial dengan tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga pelaku yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, guna mencegah stigmatisasi berlebihan yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat.